



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1616, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Madiun dengan Kab. Ngawi.  
Prov.Jatim. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Madiun adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Ngawi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarprovinsi/antarkabupaten/antarkota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarprovinsi/antarkabupaten/antarkota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- a. pertigaan batas antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan yang ditandai oleh PBU.37 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 17.997''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 41.162''$  BT yang terletak pada batas Desa Pule Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dengan Desa Warukkalong Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi dan Desa Ngelang Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan;
- b. PBU.37 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 24.330''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 05.829''$  BT, TK.01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 18.038''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 17.214''$  BT, TK.02 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.03 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 18.699''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 22.436''$  BT, TK.03 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.04 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 24.978''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 20.672''$  BT, TK.04 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.05 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 26.354''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 27.125''$  BT, TK.05 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Wangkuk sampai pada PABU.38 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 31.740''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 27.105''$  BT yang terletak di Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Budug Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi;
- c. PABU.38 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Wangkuk sampai pada TK.06 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 36.270''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 26.397''$  BT, TK.06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 48.852''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 55.563''$  BT, TK.07 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.39 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 26.544''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 08.244''$  BT yang terletak di Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Budug Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi;

- d. PABU.39 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.08 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 17.490''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 09.909''$  BT, TK.08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.09 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 09.064''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 27.913''$  BT, TK.09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.40 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 19.927''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 53.798''$  BT yang terletak di Desa Mojomanis Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi yang berbatasan dengan Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;
- e. PABU.40 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.10 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 48.752''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 20.966''$  BT, TK.10 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.11 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 44.619''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 35.506''$  BT, TK.11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.12 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 48.335''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 41.407''$  BT, TK.12 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.13 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 28.317''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 47.841''$  BT, TK.13 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.14 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 27.660''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 34.284''$  BT, TK.14 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.15 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 21.147''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 36.144''$  BT, TK.15 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.16 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 19.996''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 33.474''$  BT, TK.16 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.17 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 11.133''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 35.431''$  BT, TK.17 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.18 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 10.732''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 14.371''$  BT, TK.18 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.19 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 18.125''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 11.446''$  BT, TK.19 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.20 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 15.472''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 51.037''$  BT, TK.20 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.21 dengan koordinat  $07^{\circ} 31' 55.471''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 54.784''$  BT yang terletak pada batas Desa Kecamatan Kabupaten Madiun dengan Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, TK.21 selanjutnya ke arah